

**PERAN LOCAL STRONGMAN DALAM RESOLUSI KONFLIK NELAYAN
TERBOYO WETAN TERDAMPAK PEMBEBASAN LAHAN**

Tazkia Putra Patijaya, Bambang Hermanto

Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: tazkia.saja16@gmail.com

ABSTRACT

Land acquisition conflicts in national strategic projects often weaken affected communities position in decision-making. This study analyzes the role of local strongmen in resolving the land acquisition conflict faced by fishermen in Terboyo Wetan during construction of the Semarang-Demak Toll Road. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model. The findings show that local strongmen acted as mediators through two complementary networks: the head of the fishermen's cooperative built a vertical-institutional network with government agencies and project actors, while the local broker maintained a horizontal-economic network based on patron-client relations. Through different social control mechanisms, both actors strengthened the fishermen's bargaining position and secured recognition as parties to be included in negotiations. The resolution achieved was incremental and asymmetric: financial compensation was realized despite falling well short of initial demands, while spatial recovery remained at the planning stage. This resolution also produced new social relations, reflected in fishermen voluntarily helping secure the project site. These findings affirm that local strongmen help secure recognition and compensation for affected communities, though their effectiveness remains limited by unequal power relations.

Keywords: Local Strongman, Conflict Resolution, Land Acquisition, Fishermen, Power Relations.

ABSTRAK

Konflik pembebasan lahan dalam proyek strategis nasional sering menempatkan masyarakat terdampak pada posisi yang lemah dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran local strongman dalam resolusi konflik pembebasan lahan yang dialami nelayan Terboyo Wetan akibat pembangunan Tol Semarang-Demak. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa local strongman berperan sebagai mediator melalui dua jejaring yang saling melengkapi, yakni Ketua Kelompok Usaha Bersama nelayan membangun jejaring vertikal-institusional dengan pemerintah dan aktor proyek, sedangkan tengkulak setempat mengelola jejaring horizontal-ekonomi berbasis patron-klien. Melalui mekanisme kontrol sosial yang berbeda, keduanya memperkuat posisi tawar nelayan sehingga diakui sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam negosiasi. Resolusi konflik yang dicapai bersifat bertahap dan asimetris berupa kompensasi finansial telah direalisasikan meski di bawah tuntutan awal, sementara pemulihan akses spasial masih dalam tahap perencanaan. Resolusi tersebut turut memproduksi relasi sosial baru, ditandai kesediaan nelayan menjaga keamanan area proyek secara sukarela. Temuan ini menegaskan bahwa local strongman berkontribusi penting dalam memperjuangkan pengakuan dan kompensasi, namun efektivitasnya tetap dibatasi oleh ketimpangan relasi kekuasaan.

Kata kunci: Local Strongman, Resolusi Konflik, Pembebasan Lahan, Nelayan, Relasi Kuasa.

PENDAHULUAN

Konflik tak terlepas dari kehidupan sosial terutama saat ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat bersinggungan dengan pembangunan infrastruktur. Ralf Dahrendorf memandang bahwa konflik merupakan hasil dari ketidaksetaraan dalam masyarakat yang dapat timbul akibat dari kurang baiknya relasi yang terjalin antar kelompok masyarakat, perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, wewenang, serta kekuasaan (Daffa & Arthuro, 2023; Nendissa, 2022; Prastiwi et al., 2022). Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak lepas dari konflik agraria berkaitan dengan pembebasan lahan. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh perbedaan persepsi antara otoritas terkait dengan masyarakat terdampak mengenai nilai ganti rugi, hilangnya akses terhadap ruang hidup, serta menurunnya kemampuan masyarakat mempertahankan mata pencaharian pada lahan perumahan, kebun, sawah, maupun lahan perairan yang harus dibebaskan (Hassan & Abdurrahman, 2019; Wirawan, 2017).

Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia mencapai 241 kasus sepanjang 2023 dengan proyek infrastruktur sebagai salah satu sektor dengan dampak terluas (Ahdiat, 2024). Tren ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, KPA mencatat kenaikan signifikan menjadi 341 kasus konflik agraria secara nasional sepanjang 2025, naik sekitar 15% dibanding tahun sebelumnya (Tim Riset KPA, 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konflik pembebasan lahan belum selalu menghasilkan titik tengah yang seimbang bagi masyarakat terdampak, bahkan menimbulkan eskalasi konflik yang berkepanjangan seperti pada kasus Proyek Strategis Nasional kilang minyak di Nagari Air Bangis, Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Padang-Sicincin, Jalan Tol Gempol-Pandaan, dan Jalan Tol Jombang-Mojokerto (Azzaki, 2025; Hassan & Abdurrahman, 2019; Sapitri, 2021; Siddiq, 2016; Wirawan, 2017). Dinamika seperti ini tidak berdiri sendiri, melainkan pola yang telah berulang kali terjadi pada berbagai proyek pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di Indonesia.

Dinamika tersebut kian mendesak untuk dipahami demi keberlangsungan implementasi proyek strategis nasional di berbagai wilayah di Indonesia. Padahal mekanisme penyelesaian konflik pembebasan lahan yang ditempuh pemerintah maupun kontraktor masih mengandalkan jalur formal yang lambat dan kerap mengabaikan posisi tawar masyarakat (Anggraini et al., 2023; Hassan & Abdurrahman, 2019). Tanpa pemahaman mengenai bagaimana aktor lokal informal dapat meredam eskalasi konflik di lapangan, mekanisme pembebasan lahan akan berisiko terus mereproduksi pola konflik yang sama pada proyek-proyek lainnya. Kasus TTLSD yang masih berlangsung saat penelitian ini dilakukan menjadikannya momentum penting untuk mendokumentasikan mekanisme resolusi yang sedang berproses, sebelum pola interaksi dan kesepakatan antar aktor terdistorsi oleh waktu.

Konflik serupa terjadi pada pembangunan jalan tol di kawasan pesisir Semarang-Demak melalui proyek Tol sekaligus Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD), infrastruktur strategis nasional yang dibangun berfungsi ganda sebagai jalur konektivitas dan pengendali banjir di wilayah pesisir (Batubara et al., 2020). Proyek ini terbagi dalam beberapa seksi, dengan seksi 1 mencakup ruas Kaligawe-Sayung sepanjang 10,64 km yang terdiri atas paket 1A, 1B, dan 1C. Adapun paket 1C berupa kolam retensi Terboyo seluas sekitar 189 ha menjadi titik penting yang beririsan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir (Riswana, 2025). Pada titik inilah nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rizky Bahari menghadapi tekanan langsung ketika pembangunan TTLSD mengubah kondisi spasial yang selama ini menopang kehidupan mereka.

Keberlangsungan hidup nelayan sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya perairan dan akses terhadap ruang tangkap (Amriwan, 2021). Kelompok nelayan KUB Rizky Bahari mengalami tekanan ekonomi setelah daerah muara Sungai Sringin yang semula menjadi dermaga sandar kapal harus dibebaskan untuk pembangunan kolam retensi Terboyo, sementara pembangunan badan utama jalan tol sekaligus tanggul laut pada paket 1B membatasi akses menuju laut lepas. Di tengah akumulasi tekanan spasial dan ekonomi tersebut, pola respon nelayan KUB Rizky Bahari tidak muncul begitu saja, melainkan dipacu oleh peran figur-figur tertentu yang memiliki pengaruh kuat di tingkat lokal.

Konsep local strongman menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana kekuatan informal lokal

bekerja dalam merespon tekanan tersebut, mengingat aktor semacam ini terbukti mampu berperan sebagai penghubung dan penggerak kepentingan masyarakat lokal di luar jalur politik elektoral (Aprilia et al., 2021; Rozak et al., 2019). Penelitian ini melengkapi perspektif tersebut dengan relasi kuasa Foucault untuk membaca ketimpangan struktural yang melatari konflik termasuk bagaimana dominasi wacana pembangunan memengaruhi posisi tawar masyarakat terdampak dalam proses negosiasi (Nugroho, 2024; Rafillah, 2025). Kerangka inilah yang digunakan untuk membaca bagaimana figur-figur lokal di Terboyo Wetan berperan dalam proses resolusi konflik pembebasan lahan.

Pada kasus Terboyo Wetan, figur Agus Isnaini selaku Ketua KUB Rizky Bahari dan Masrukin selaku tengkulak sekaligus penjaga dermaga diposisikan sebagai local strongman karena memiliki kapasitas berjejaring melalui hubungan kekerabatan dan relasi ekonomi dengan nelayan sekitar, sekaligus melakukan kontrol sosial melalui pengumpulan massa, pertemuan dengan pihak pemerintah maupun kontraktor, dan artikulasi tuntutan kolektif. Posisi tersebut menjadikan local strongman bukan sekadar penghubung, tetapi juga aktor yang berpotensi menentukan arah resolusi konflik. Namun demikian, kajian terdahulu mengenai konflik pembebasan lahan masih cenderung berfokus pada kronologi konflik dan bentuk penyelesaiannya. Resolusi konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru lebih banyak ditentukan oleh negosiasi kompensasi yang difasilitasi pemerintah daerah (Anggraini et al., 2023). Ketiadaan intervensi pemimpin adat menjadi faktor penghambat konflik tanah leluhur di Sindreneng Rappang (Barisan & Sofian, 2019). Manajemen konflik pengadaan tanah Jalan Tol Batang-Semarang pun masih didominasi mekanisme formal pemerintah tanpa melibatkan aktor informal masyarakat (Hassan & Abdurrahman, 2019).

Kajian mengenai local strongman dalam literatur politik Indonesia lebih banyak ditempatkan pada konteks kekuasaan lokal dan mobilisasi politik. Perpaduan posisi formal-informal dapat membangun dominasi politik Fuad Amin di Bangkalan (Nurcholis, 2016). Orang kuat lokal di Bangka memobilisasi dukungan elektoral melalui jejaring kekerabatan (Aprilia et al., 2021). Local strongman di Mandailing Natal menggerakkan penolakan tambang sekaligus kontestasi pemilukada melalui kontrol sosial atas massa pendukung (Rozak et al., 2019). Studi mengenai konflik pembebasan lahan lebih banyak menekankan bentuk penyelesaian konflik, sedangkan studi mengenai local strongman lebih sering ditempatkan dalam konteks politik elektoral. Meski beberapa studi mulai mengeksplorasi bos lokal dalam komunitas nelayan dan local strongman dalam penyelesaian sengketa lahan, kajian yang spesifik menganalisis peranannya dalam resolusi konflik pembebasan lahan yang berdampak pada komunitas nelayan masih terbatas (Seran et al., 2025; Vellanda et al., 2021). Dengan demikian, penelitian ini menempati ruang analitis yang berbeda dengan memeriksa peran aktor informal lokal dalam menjembatani konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat terdampak pembebasan lahan yang mampu menekan eskalasi konflik, serta mendorong tercapainya resolusi konflik yang lebih seimbang.

Kemampuan local strongman dalam mengonsolidasikan dukungan sosial dan menekan pihak berkepentingan juga berpotensi menjelaskan bagaimana masyarakat terdampak pembebasan lahan memperoleh resolusi yang lebih mengakomodasi kepentingannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif local strongman untuk membaca resolusi konflik pada kasus pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional yang selama ini belum banyak dikaji dalam literatur ilmu politik Indonesia. Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran local strongman dalam proses resolusi konflik pembebasan lahan pada kasus nelayan Terboyo Wetan terdampak proyek pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak.

Penelitian ini dipayungi oleh tiga kerangka konseptual yang saling melengkapi untuk membaca dinamika dan resolusi konflik tersebut. Pertama, teori konflik Dahrendorf memandang konflik sosial muncul dari ketidaksetaraan distribusi kekuasaan dan otoritas antar kelompok, termasuk dalam bentuk konflik teritorial ketika kelompok sosial berupaya mempertahankan akses atas wilayah fisik dan sumber daya yang menjadi sumber penghidupannya (Daffa & Arthuro, 2023; Nendissa, 2022). Dalam perspektif ini, resolusi konflik dapat ditempuh melalui mekanisme koersi, konsiliasi, mediasi, maupun adjudikasi,

dan dipahami sebagai upaya mencapai bentuk penyelesaian baru yang lebih seimbang antara pihak yang berkonflik (Nulhaqim et al., 2019; Ramadani & Harianto, 2022).

Kedua, konsep local strongman dari Migdal menjelaskan aktor informal, seperti tuan tanah, tokoh masyarakat, atau tengkulak, yang memperoleh kekuatan melalui legitimasi sosial dan kapasitas mengorganisir masyarakat di tingkat lokal sehingga negara tidak sepenuhnya dominan terhadap kekuatan sosial yang telah mapan (Aprilia et al., 2021; Maulana et al., 2026). Kapasitas ini beroperasi melalui dua dimensi, yakni jejaring, kemampuan memanfaatkan relasi sosial, ekonomi, atau kekerabatan untuk mengonsolidasikan dukungan, dan kontrol sosial, kapasitas mengarahkan perilaku kolektif serta memobilisasi kepentingan bersama (Aprilia et al., 2021). Konsep ini berbeda dari local bossism versi Sidel yang merujuk pada dominasi aktor formal seperti kepala daerah atau pengusaha-politisi (Rahma et al., 2023). Dalam kasus Terboyo Wetan, Agus Isnaini dan Masrukin diposisikan sebagai aktor informal sehingga perspektif Migdal lebih relevan digunakan dibanding local bossism.

Ketiga, relasi kuasa dalam pandangan Foucault memahami kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang dimiliki secara eksklusif oleh individu atau institusi tertentu, melainkan sebagai relasi dinamis yang beroperasi melalui jaring-jaring sosial, wacana, dan praktik keseharian (Nugroho, 2024; Rafillah, 2025). Wacana dominan membingkai masalah dan solusi yang dipandang sah dalam forum resmi, sementara kepentingan pihak yang lebih lemah berisiko terpinggirkan apabila tidak ada yang secara aktif mengadvokasinya (Nugroho, 2024). Namun relasi kuasa juga bersifat produktif, ia tidak semata-mata menekan, tetapi turut menghasilkan subjek, norma, dan ruang resistensi informal di celah struktur dominasi (Rafillah, 2025). Ketiga kerangka ini digunakan secara bersama untuk membaca bagaimana local strongman di Terboyo Wetan berjejaring, melakukan kontrol sosial, dan bernegosiasi dalam relasi kuasa yang tidak setara menuju resolusi konflik pembebasan lahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mendeskripsikan secara utuh dan mendalam satu kasus yang terikat waktu (Abdussamad, 2021). Subjek penelitian adalah local strongman dalam masyarakat nelayan Terboyo Wetan beserta pihak berkepentingan lain yang terlibat dalam penyelesaian konflik, dipilih melalui purposive sampling berdasarkan posisi aktor, kedalaman informasi, dan keterlibatan langsung dalam konflik. Penelitian dilakukan di Kelurahan Terboyo Wetan, lokasi konflik sebelum resolusi dicapai dengan pengumpulan data lapangan selama tiga hari pada 26-28 Mei 2026. Peneliti telah mengenal lokasi dan komunitas ini sejak 2024 sehingga akses data berlangsung lebih terbuka.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan tiga informan purposive, yaitu Agus Isnaini (Ketua KUB Rizky Bahari), Masrukin (pengepul dan penjaga dermaga KUB Rizky Bahari), dan Robby Sumarna (General Affair PT PP Proyek Tol Semarang-Demak Seksi 1B) sebagai representasi pihak kontraktor, dilengkapi observasi terus terang di kawasan muara Sungai Sringin dan kantor proyek, serta dokumentasi foto lapangan dan kompensasi CSR. Data sekunder diperoleh dari artikel berita, dokumen proyek, dan sumber relevan lainnya. Kemudian, keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Nasution, 2024). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Abdussamad, 2021). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan temuan untuk menjawab fokus penelitian, yakni bagaimana local strongman berjejaring, melakukan kontrol sosial, dan berperan dalam resolusi konflik pembebasan lahan.

PEMBAHASAN

Konflik Pembebasan Lahan Nelayan Terboyo Wetan: Konteks dan Dinamika

Sebelum proyek TTLSD dimulai, kawasan muara Sungai Sringin di Terboyo Wetan berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi nelayan KUB Rizky Bahari. Dermaga yang dikelola Masrukin menjadi tempat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

488

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



sandar kapal, transit hasil tangkapan, dan pusat transaksi antara nelayan dengan pengepul. Nelayan memiliki akses terhadap berbagai jenis tangkapan bernilai tinggi seperti rajungan, bandeng, udang, dan kepiting dengan pendapatan harian yang dapat mencapai enam ratus ribu hingga tujuh ratus ribu rupiah pada musim rajungan. Titik awal perubahan spasial tersebut dapat ditelusuri sejak kontrak konstruksi seluruh paket seksi 1 tertandatangani pada tahun 2022 (Jatengprov.go.id, 2025). Namun kelompok nelayan tidak dijangkau oleh sosialisasi, Masrukin mengetahui keberadaan proyek bukan dari pemberitahuan resmi, melainkan karena secara kebetulan menemukan aktivitas konstruksi di kawasan tempat mereka biasa mencari ikan, sementara Agus Isnaini mengonfirmasi bahwa sosialisasi yang diadakan hanya menyentuh Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pada akhir 2023 hingga awal 2024 dampak mulai terasa secara nyata. Konstruksi paket 1B membangun tanggul laut di sekitar kawasan tangkapan, sementara paket 1C mulai menggarap Kolam Retensi Terboyo, mengakibatkan jenis tangkapan menyempit drastis menjadi ikan air tawar dan akses menuju laut lepas terhambat. Pendapatan nelayan menurun dari kisaran dua ratus ribu rupiah per hari menjadi hanya lima puluh ribu sampai enam puluh ribu rupiah per hari, sementara sekitar 70% anggota KUB terpaksa beralih pekerjaan menjadi tukang bangunan atau serabutan lainnya (Arifianto, 2024; LBH Semarang, 2026).

Kondisi yang dialami nelayan KUB Rizky Bahari sejalan dengan yang telah digambarkan oleh Dahrendorf sebagai konflik teritorial yakni situasi di mana kelompok sosial berupaya mempertahankan akses terhadap wilayah fisik dan sumber daya yang menjadi sumber penghidupan mereka ketika kelompok yang berkuasa secara sepihak mengubah struktur penguasaan atas ruang tersebut (Daffa & Arthuro, 2023). Konflik semacam ini bersifat ganda tidak hanya melibatkan perebutan ruang fisik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pekerjaan dan kontrol komunitas atas sumber daya yang telah lama menjadi sumber kehidupan mereka (Barisan & Sofian, 2019).

Konflik teritorial dalam kasus nelayan Terboyo Wetan tidak muncul sebagai peristiwa tunggal, melainkan proses akumulatif yang berlangsung dalam rentang waktu tiga tahun mulai dari pembatasan akses terhadap ruang tangkap sejak konstruksi tanggul laut beroperasi, berlanjut pada pengusuran dermaga sebagai simpul ekonomi KUB Rizky Bahari melalui paket 1C, hingga pembatasan jalur menuju laut lepas melalui paket 1B. Ketiadaan sosialisasi pada kelompok nelayan bukan sekedar kelalaian administratif, melainkan manifestasi dari relasi kuasa yang menempatkan nelayan di luar wacana sejak tahap perencanaan proyek (Nugroho, 2024). Pihak yang mengendalikan informasi sekaligus mengendalikan kerangka berpikir tentang siapa yang tidak dan berhak didengar dalam proses perencanaan. Posisi struktural yang lemah inilah yang menjadi titik keberangkatan bagi munculnya peran local strongman sebagai kanal artikulasi kepentingan komunitas yang selama ini tidak diakui.

Relasi Kuasa dalam Konsolidasi Komunitas Nelayan

Sebelum merespons tekanan proyek TTLSD, nelayan KUB Rizky Bahari berada dalam posisi yang lemah dalam relasi kuasa: tidak memiliki badan hukum, tidak diundang dalam sosialisasi proyek, dan tidak diakui sebagai pihak yang berhak bersuara. Di tengah kondisi tersebut, dua figur local strongman merespons dengan membangun jejaring yang secara struktural berbeda namun saling melengkapi. Agus Isnaini membangun jejaring yang bersifat vertikal-institusional. Pengalaman pahit menghadapi proyek pintu air Kali Sringin di mana kelompok nelayan kalah karena tidak memiliki badan hukum, mendorongnya untuk membenahi KUB Rizky Bahari secara strategis dari yang semula hanya “nama saja” menjadi organisasi berstruktur dan berbadan hukum pada tahun 2017–2018. Melalui posisi sebagai Ketua KUB yang terdaftar, Agus membangun relasi kerja erat dengan Dinas Perikanan Kota Semarang, khususnya Kepala Bidang Perikanan dan Tenaga Penyuluh, yang kemudian menjadi mitra institusionalnya dalam menghadapi proyek TTLSD. Jejaring ini memungkinkan Agus mendorong aspirasinya ke atas dari Dinas Perikanan melalui Forum KUB hingga ke Kementerian PUPR di Jakarta dalam proses pengajuan dermaga baru. Masrukin di lain sisi membangun jejaring yang bersifat horizontal-ekonomi. Sebagai penjaga dermaga dan pengepul ikan, Masrukin menjadi titik konvergensi ekonomi seluruh nelayan yang

beroperasi di kawasan Sringin karena para nelayan membayar biaya tambat kapal setiap bulan dan sebagian besar hasil tangkapannya kepada Masrukin. Pola ketergantungan ganda ini mencerminkan hubungan patron-klien yang telah diidentifikasi dalam komunitas nelayan, di mana akses modal dan pasar yang dikuasai patron menjadi mekanisme perekat sekaligus sumber ketimpangan dalam relasi sosial ekonomi (Rizari et al., 2020; Vellanda et al., 2021). Dengan demikian, ketika nelayan bergantung dua kali kepada Masrukin sebagai tempat sandar sekaligus sebagai pembeli ikan, suaranya memiliki bobot yang tidak bisa diabaikan oleh komunitas. Komplementaritas dua tipe jejaring ini dikonfirmasi oleh Robby Sumarna dari pihak kontraktor yang menegaskan bahwa kondisi KUB Rizky Bahari yang “sehat dan bagus” memungkinkan proses komunikasi cukup dilakukan melalui ketua dan wakilnya saja.

Foucault memahami kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu, melainkan sebagai relasi yang beroperasi melalui jaring-jaring sosial dan membentuk posisi subjek dalam suatu situasi (Nugroho, 2024; Rafillah, 2025). Ketimpangan relasi kuasa antara proyek strategis nasional dan komunitas nelayan tidak berhenti pada absennya sosialisasi, tetapi juga termanifestasi dalam ketidaksetaraan akses terhadap arena negosiasi. Merespons ketimpangan tersebut, jejaring yang dibangun Agus dan Masrukin dapat dipahami sebagai praktik kekuasaan tandingan yang beroperasi di luar dan di samping struktur kekuasaan formal sesuai dengan argumen Migdal bahwa local strongman bertahan dan memperluas pengaruh justru melalui jejaring patron-klien dan relasi sosial-ekonomi yang mengakar di tingkat lokal (Aprilia et al., 2021; Vellanda et al., 2021).

Pernyataan Robby Sumarna mengandung implikasi yang melampaui sekadar efisiensi komunikasi. Posisi tawar nelayan secara keseluruhan menjadi jauh lebih kuat daripada jika mereka menghadapi proyek secara sendiri-sendiri. Inilah cara kerja kekuasaan tandingan dalam perspektif Foucauldian bahwa mereka tidak melawan dominasi secara frontal, melainkan membangun kapasitas yang secara bertahap menggeser posisi aktor dalam medan relasi kuasa yang ada (Rafillah, 2025). Kombinasi dua tipe jejaring tersebut menghasilkan kapasitas yang tidak dimiliki sendiri-sendiri. Akses ke meja negosiasi formal sekaligus dukungan komunal yang solid, sebuah kondisi yang dikonfirmasi dengan argumen bahwa local strongman dapat menggerakkan massa dan menekan pihak berkepentingan justru karena kemampuannya membangun konsolidasi yang solid. Jejaring Agus bergerak di dalam struktur kekuasaan formal menggunakan institusi sebagai kanal, sementara jejaring Masrukin beroperasi di luar struktur tersebut dengan membangun basis solidaritas ekonomi sebagai sumber kuasa alternatif. Langkah Agus memformalisasi KUB sejak 2017–2018 menunjukkan bahwa pengumpulan kapasitas ini dilakukan jauh sebelum konflik meletus menjadikan hal ini bukan respons reaktif, melainkan akumulasi modal sosial yang baru teraktivasi ketika tekanan dari relasi kuasa yang lebih besar datang.

Kontrol Sosial Local Strongman dalam Pengorganisasian Tuntutan Kolektif

Agus Isnaini menerapkan kontrol sosial berbasis keberanian dan kepercayaan. Ketika sebagian besar anggota nelayan memilih diam karena tidak berani berhadapan langsung dengan pihak proyek, Agus mengambil inisiatif dengan mendatangi lokasi konstruksi sendiri, bersedia menanggung risiko sosial termasuk disebut sebagai “provokator” oleh pihak proyek demi membuka saluran komunikasi yang selama itu tertutup bagi nelayan. Inisiatif ini kemudian menjadi pondasi kepercayaan anggota terhadap kepemimpinannya. Agus pula bersama Dinas Perikanan menginisiasi tiga pertemuan awal sebelum pihak proyek bersedia hadir, membuktikan bahwa akses ke proses negosiasi harus diperjuangkan secara aktif, bukan diberikan secara sukarela oleh pemegang kekuasaan. Masrukin di sisi lain menerapkan apa yang disebut sebagai “ultimatum mandate” dengan menegaskan kepada anggota bahwa ia tidak akan maju bernegosiasi tanpa dukungan penuh dan bahwa apapun keputusan yang ia buat di meja perundingan harus diterima oleh kelompok. Yang menarik adalah bagaimana kedua mekanisme ini beroperasi secara komplementer di ruang yang berbeda. Nelayan yang tidak berani berbicara di forum formal justru menyampaikan “unek-unek” lebih terbuka di warung milik Masrukin. Agus secara sengaja memanfaatkan ruang informal ini sebagai arena deliberasi dengan mengumpulkan aspirasi di sesi ngopi, menangkap

sentimen kelompok, lalu memformalisasikannya ke pertemuan resmi dalam bentuk proposal dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terinci mencakup pembaruan mesin kapal, alat tangkap, dan kebutuhan operasional lainnya dengan tuntutan awal dua puluh lima juta rupiah per anggota. Kemampuan mengubah keluhan yang semula “asal ngomong” menjadi dokumen formal yang dapat dibawa ke meja negosiasi adalah manifestasi konkret dari kontrol sosial yang berfungsi secara produktif. Efektivitas mekanisme ini dikonfirmasi oleh Robby Sumarna yang mendeskripsikan bahwa setiap keluhan dari anggota nelayan selalu terlebih dahulu direndam oleh Agus sebelum disampaikan ke pihak proyek secara terstruktur, sehingga tidak pernah terjadi konfrontasi langsung yang tidak terkendali.

Kapasitas Agus dan Masrukin untuk mengarahkan perilaku kolektif, melakukan mobilisasi, dan mengupayakan kepentingan bersama merupakan wujud dari dimensi kontrol sosial dalam konsep local strongman Migdal (Aprilia et al., 2021). Kedua mekanisme kontrol sosial tersebut yang berbasis kepercayaan maupun solidaritas ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk resistensi informal dalam relasi kuasa yang tidak setara antara komunitas nelayan dengan proyek strategis nasional (Rafillah, 2025). Kekuatan local strongman beroperasi di ruang yang berada di luar atau di samping struktur kekuasaan, dalam hal ini berupa warung kopi Masrukin adalah ekspresi fisik dari ruang tersebut sebagaimana yang digambarkan oleh Migdal.

Temuan ini menunjukkan bahwa kontrol sosial local strongman dalam kasus Terboyo Wetan tidak bersifat koersif semata, melainkan deliberatif sebagai sebuah kondisi yang tidak lazim dalam literatur local strongman yang sering menggambarkan orang kuat lokal sebagai aktor yang mengandalkan tekanan dan intimidasi (Nurcholis, 2016; Rozak et al., 2019). Mekanisme penyaringan aspirasi dari ruang informal ke forum formal menunjukkan fungsi ganda kontrol sosial yang berorientasi ke dalam untuk menstabilkan kelompok sekaligus berorientasi ke luar untuk menjaga posisi tawar tetap solid. Inilah yang membuat KUB Rizky Bahari dapat diakui sebagai pihak yang harus dinegosiasi, sebuah kondisi yang tidak akan tercapai tanpa konsolidasi internal yang solid terlebih dahulu, dan tidak akan terjadi pula tanpa keberanian personal Agus yang mau menanggung risiko sosial sendirian di awal proses.

Peran Local Strongman dalam Mencapai Resolusi Konflik Pembebasan Lahan

Kombinasi jejaring dan kontrol sosial yang dibangun Agus Isnaini dan Masrukin akhirnya membuka jalan menuju resolusi konflik. Proses menuju resolusi berlangsung melalui serangkaian pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kontraktor dengan dua pertemuan formal melibatkan pihak proyek ditambah sejumlah pertemuan internal yang diinisiasi Agus bersama Dinas Perikanan dan komunitas nelayan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, pihak proyek mendominasi narasi dengan menekankan manfaat jangka panjang pembangunan seperti pengendalian banjir, peningkatan konektivitas, serta perlindungan dari rob, sementara persoalan konkret tentang kelangsungan hidup nelayan jarang menjadi agenda utama kecuali jika didorong secara aktif oleh Agus dan Masrukin. Melalui persistensi Agus yang bernegosiasi dari tuntutan awal dua puluh lima juta rupiah per orang dan dorongan Masrukin yang menekan secara langsung mengenai nominal kompensasi, proses tawar-menawar berlangsung dalam beberapa putaran sebelum akhirnya disepakati kompensasi yang disebut “tali asih” oleh Agus, merujuk pada bentuk pemberian bermakna moral atau “kerohiman” yang berbeda dari ganti rugi legal formal sebesar dua juta rupiah per anggota dalam skema CSR secara tunai kepada seluruh anggota KUB. Penurunan dari tuntutan awal ke kesepakatan akhir mencapai sekitar 92%, sebuah kondisi yang “sangat tidak adil” secara eksplisit disampaikan oleh Agus karena tidak setara dengan kerugian nyata yang dialami nelayan. Di samping kompensasi material, upaya Agus bersama Dinas Perikanan Kota Semarang mendorong penyediaan dermaga baru berhasil mencapai persetujuan prinsip di tingkat Kementerian PUPR melalui proposal yang disusun secara tertulis, dilampirkan gambar teknis, dan dibawa langsung ke Jakarta ini adalah wujud konkret dari kapasitas berjejaring vertikal yang melampaui batas kewenangan lokal. Pada saat penelitian ini dilakukan, pengerjaan fisik dermaga masih menunggu penyelesaian proyek TTLSD secara keseluruhan yang ditargetkan rampung pada 2027 (Jatengprov.go.id, 2025). Satu temuan yang tidak terduga, namun

secara analitis bermakna adalah transformasi hubungan antara nelayan dan pihak proyek pascakesepakatan adalah nelayan secara sukarela membantu menjaga keamanan area proyek, termasuk mengembalikan material konstruksi yang terbawa angin ke kawasan mereka tanpa diminta. Kondisi interdependensi yang disebut Robby Sumarna sebagai “mereka butuh kita, kita butuh mereka” ini melampaui sekedar penyelesaian konflik. Klaim kontribusi Agus 90% atas tercapainya kompensasi dan inisiasi dermaga baru merupakan penilaian diri yang perlu dibaca sebagai self-assessment, namun memiliki nilai triangulasi karena dikuatkan oleh Robby Sumarna yang menilai peran Agus sebagai “cukup penting” dan “cukup sentral” dalam memperlancar komunikasi dua arah. Konfirmasi silang dari dua pihak yang berseberangan kepentingan ini memperkuat validitas temuan.

Resolusi konflik dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya mencari bentuk penyelesaian baru yang lebih seimbang di antara pihak-pihak yang berkonflik. Upaya mengakhiri konflik dalam kasus ini berlangsung melalui konsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berkonflik dan mediasi yang difasilitasi Agus bersama Dinas Perikanan sebagai pihak yang aktif mengadvokasi kepentingan nelayan tersebut sejalan dengan perspektif konflik kepentingan oleh Dahrendorf. Dominasi narasi pihak proyek dalam forum-forum resmi mencerminkan cara kerja wacana dominan yang melegitimasi kepentingan tertentu sambil meminggirkan kepentingan lainnya jika tidak ada yang secara aktif mengadvokasi kepentingan tersebut. Sementara itu, transformasi hubungan pascakesepakatan yang ditandai kerja sama sukarela nelayan dapat dibaca melalui konsep kekuasaan produktif Foucault bahwa proses konflik tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi secara aktif memproduksi subjek-subjek baru dengan disposisi baru terhadap proyek (Rafillah, 2025).

Jika dibaca melalui lensa konflik teritorial Dahrendorf, resolusi yang dicapai dalam kasus ini masih bersifat asimetris karena meskipun kelompok nelayan berhasil memperoleh kompensasi material, tetapi akses terhadap wilayah fisik dan sumber daya perairan belum sepenuhnya dipulihkan mengingat dermaga pengganti masih dalam tahap perencanaan (Daffa & Arthuro, 2023). Kondisi ini menunjukkan batas kemampuan local strongman ketika berhadapan dengan proyek strategis nasional. Efektif mendorong pengakuan dan kompensasi minimal, namun terbatas dalam mengubah keputusan secara substansial karena penolakan tidak memiliki daya paksa hukum yang cukup. Di sisi lain, temuan tentang nelayan yang secara sukarela membantu mengamankan area proyek justru mengungkap cara kerja kekuasaan produktif Foucault karena local strongman tidak hanya berhasil meredam konflik, tetapi secara tidak langsung memproduksi subjektivitas baru yang di mana nelayan yang semula berada di luar wacana proyek kini menjadi mitra informal yang turut berkontribusi menjaga keberlangsungannya (Rafillah, 2025). Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa local strongman tidak hanya relevan dalam dinamika politik elektoral, tetapi juga memainkan peran nyata dan terukur dalam konteks resolusi konflik pembebasan lahan infrastruktur, sekalipun efektivitasnya tetap dibatasi oleh ketimpangan relasi kekuasaan yang lebih besar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran local strongman dalam resolusi konflik pembebasan lahan nelayan KUB Rizky Bahari di Terboyo Wetan berlangsung melalui dua dimensi yang saling menopang, yakni jejaring dan kontrol sosial. Agus Isnaini membangun jejaring vertikal-institusional yang mengalirkan aspirasi nelayan dari komunitas hingga Kementerian PUPR, sementara Masrukin mengakar secara horizontal-ekonomi melalui relasi patron-klien. Kombinasi ini mengubah posisi nelayan dari pihak yang tidak diinformasikan menjadi pihak yang harus dinegosiasi oleh proyek strategis nasional. Resolusi yang dicapai bersifat bertahap dan asimetris: kompensasi CSR telah direalisasikan meski jauh di bawah tuntutan awal dan dinilai tidak adil oleh nelayan sendiri, sementara dermaga pengganti sebagai resolusi spasial masih dalam tahap perencanaan. Resolusi ini juga memproduksi relasi sosial baru, ditandai kesediaan nelayan menjaga keamanan area proyek secara sukarela.

Temuan ini memperluas aplikasi konsep local strongman dari konteks politik elektoral ke konteks resolusi konflik pembebasan lahan infrastruktur, serta menegaskan relevansi konflik teritorial Dahrendorf

dan kekuasaan produktif Foucault untuk membaca dinamika serupa pada kasus-kasus pembebasan lahan lain. Secara teoritis, kombinasi ketiga kerangka ini menunjukkan bahwa local strongman efektif mendorong pengakuan dan kompensasi minimal, namun tetap dibatasi oleh ketimpangan relasi kekuasaan yang lebih besar dalam mengubah keputusan proyek strategis nasional secara substansial.

Penelitian ini merekomendasikan: 1). Dinas Perikanan dan instansi terkait perlu melibatkan aktor informal komunitas secara formal sejak tahap sosialisasi dan perencanaan proyek infrastruktur, bukan hanya setelah konflik muncul sebagai mekanisme pencegahan eskalasi yang lebih partisipatif; 2). Pihak kontraktor dan Kementerian PUPR perlu mempercepat realisasi dermaga pengganti agar resolusi tidak berhenti pada kompensasi material semata; dan 3). Penelitian lanjutan disarankan mengeksplorasi perspektif anggota komunitas nelayan yang tidak menjadi bagian dari kepemimpinan local strongman, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang dinamika internal kelompok terdampak.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). Syakir Media Press.
- Ahdiat, A. (2024). *Konflik Agraria Terbesar 2023 Terkait Proyek Infrastruktur*. Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/konflik-agraria-terbesar-2023-terkait-proyek-infrastruktur>
- Amriwan, A. (2021). *Dinamika dan Hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Plabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi*. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(2), 244–263.
- Anggraini, D., Fajdri, M., & Islami, S. (2023). *Model Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Trase 4,2-36 Km*. *Jurnal Niara*, 16(2), 211–221.
- Aprilia, R., Saputri, R. A., & Febriani, L. (2021). *Strategi Orang Kuat Lokal dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Pemenangan Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka)*. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.37>
- Arifianto, I. (2024). *Video Proyek Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak: Lucuti Nelayan dari Laut, Gilas Petani Kerang*. *TribunJateng.Com*. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/27/video-proyek-tol-dan-tanggul-laut-semarang-demak-lucuti-nelayan-dari-laut-gilas-petani-kerang?page=3>
- Azzaki, A. H. (2025). *DUAL KLAIM LAHAN SEBAGAI SUMBER KONFLIK PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI NAGARI AIR BANGIS: ANALISIS KONFLIK AGRARIA*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 51(2), 204–214. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i2.5839>
- Barisan, & Sofian, B. (2019). *RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT PINGGIRAN (Studi Kasus: Kepemilikan Tanah Leluhur Di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sindenreng Rappang)*. *Jurnal Wedana*, V(2).
- Batubara, B., Warsilah, H., Wagner, I., & Salam, S. (2020). *Maleh dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak (Vol. 1)*. Lintas Nalar, CV.
- Daffa, D. R., & Arthuro, D. (2023). *Dinamika Konflik Dan Adaptasi Pedagang Keliling Dalam Masyarakat Modern: Perspektif Sosiologi Konflik Dahrendorf*. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 205–216. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i4.1708>
- Hassan, H., & Abdurrahman, W. (2019). *Manajemen Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang*. *Journal of Politic and Goverment Studies*, 8(1).
- Jatengprov.go.id. (2025). *Proyek Tol Semarang-Demak Seksi 1 Senilai Rp10,9 Triliun Rampung 2027, Sekaligus Kendalikan Rob dan Banjir*. Portal Informasi Warga Jateng.
<https://jatengprov.go.id/publik/proyek-tol-semarang-demak-seksi-1-senilai-rp109-triliun-rampung-2027-sekaligus-kendalikan-rob-dan-banjir/>
- LBH Semarang. (2026). *Peringatan Hari Nelayan 2026: Selamatkan Laut Jawa Tengah dan Berikan Perlindungan terhadap Nelayan*. Lembaga Bantuan Hukum Semarang.
<https://lbhsemarang.id/peringatan-hari-nelayan-2026-selamatkan-laut-jawa-tengah-dan-berikan->

perlindungan-terhadap-nelayan/

- Maulana, H., Fitriyanti, H., Nisa, N. K., Mahadina, I. J., & Khasifa, K. H. (2026). Kearifan Lokal, Adat, Dan Politik: Relasi Pemerintah Desa Dengan Kasepuhan Guradog. *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 41–57. <https://doi.org/10.69836/sociale.v2i1.576>
- Nasution, E. S. (2024). Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nendissa, E. J. (2022). Teori Konflik Sosiologi Modern terhadap Pembentukan Identitas Manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(3), 69–76.
- Nugroho, S. F. (2024). Manusia dan Relasi Kuasa dalam Pandangan Michel Foucault. In Siswandi Gede Agus (Ed.), *FILSAFAT MANUSIA MEMAHAMI MANUSIA SEBAGAI HOMO COMPLEXUS* (1st ed., Vol. 1, pp. 188–199). PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, E. N. (2019). Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(2), 70–78.
- Nurcholis, A. (2016). Orang Kuat Lokal dalam Dinamika Politik Lokal Studi Kasus: Kekuasaan Politik Fuad Amin di Bangkalan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prastiwi, A. D., Harahap, I., & Madhani, V. (2022). Konflik Dalam Masyarakat Global. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 80–88.
- Rafillah, R. A. (2025). Wacana Kuasa Ala Foucault Atas Peran Negara dan Institusi Dalam Melanggengkan Ketimpangan Kuasa Pada Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pontang, Serang. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(5), 01–22. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5177>
- Rahma, N., Ibrahim, & Ranto. (2023). Fenomena Local Bossism Dalam Distribusi Bahan Bakar Minyak Solar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1284–1290.
- Ramadani, F. E., & Harianto, S. (2022). Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan. *Paradigma*, 11(1), 1–34. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/51013>
- Riswana, D. S. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 dalam Penanggulangan Banjir dan ROB DI Kota Semarang. In *Eskripsi.Usm.Ac.Id. Universitas Semarang*.
- Rizari, Sudarmono, & Hari. (2020). Artikulasi Kekuasaan Dalam Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Klientelisme di Pesisir Kota Makassar. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(1 SE-Articles), 1–16.
- Rozak, A., Kartini, D. S., & Djuyandi, Y. (2019). Peran Local Strongman Dalam Gerakan Penolakan Tambang dan Kontestasi Pemilukada di Mandailing Natal 2010-2015. *Jurnal Review Politik*, 9(1).
- Sapitri, R. (2021). Faktor-faktor Penyebab Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(2).
- Seran, A. G., Jacob, A. R. P., & Sabaat, Y. Y. (2025). Peran Local Strongman dalam Penyelesaian Konflik Tanah pada Industri Tambak Garam di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(2), 17–24. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.850>
- Siddiq, M. I. (2016). Dampak Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Terhadap Masyarakat Petani Yang Lahannya Dibebaskan Di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. *Swara Bhumi*, 1(2).
- Tim Riset KPA. (2025). Catatan Akhir Tahun 2025 Konsorsium Pembaruan Agraria TANCAP GAS DI JALUR YANG SALAH; Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo Gibran 2025: Menolak Koreksi Mereproduksi Krisis. Konsorsium Pembaruan Agraria. <https://www.kpa.or.id/publikasi/tancap-gas-di-jalur-yang-salah/>
- Vellanda, O., Ibrahim, I., & Sujadmi, S. (2021). Nelayan dan Bos Lokal (Analisis Mata Rantai Ketimpangan Kekuasaan pada Masyarakat Nelayan di Sungailiat). *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(4),

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

494

Indexed



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 6 Juni 2026

298–308. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i4.67>

Wirawan, E. (2017). Konflik Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jombang-Mojokerto Studi Desa Watudakon Kabupaten Jombang. *Jurnal Politik Muda*, 6(1), 73–78.